



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Sangging, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Goa Gajah, Banjar Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 21 Mei 2013 Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kabupaten Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 443/21/X/1996 tanggal 6 Oktober 1996 Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli hilang dan telah diganti dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.09.1.2/
PW.01.96.2013 tanggal 13 Maret 2013;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat perkawinan dilangsungkan adalah wali hakim karena orang tua Termohon beragama Kristen;
3. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Pemohon di Jakarta selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun kemudian pindah ke Gianyar sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon memiliki aset berupa :
 - a. Sebidang Tanah seluas 375 m2 di Br. Banjarangkan, Ketewel, Gianyar Bali, Atas Nama Termohon.
 - b. Usaha penginapan di atas tanah seluas 500 m2 yang terletak di jalan Goa Gajah, Br. Tengkulak Kaja, Sukawati Gianyar, atas nama Pemohon yang diagunkan ke bank BNI Denpasar.
 - c. Villa di atas tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jalan Raya Goa Gajah Br. Tengkulak Kaja Sukawati, Gianyar Bali, atas nama Pemohon diagunkan di Bank BRI Denpasar.
 - d. Harta warisan berupa emas dari orang tua Pemohon.
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung sampai dengan awal tahun 2012 karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut Termohon, Pemohon terlalu sibuk bekerja dan sering ke luar kota, sehingga Termohon selalu berkata "memiliki suami seperti tidak mempunyai suami";
 - b. Termohon selalu mencurigai Pemohon berhubungan dengan wanita lain tanpa alasan, yang pada kenyataannya hanya sebatas teman kerja;
 - c. Sejak memiliki surat pernyataan yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon yang isinya antara lain, Pemohon menyetujui permintaan/syarat dari Termohon sebagai berikut :
 - Tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan rumah tangga.
 - Tidak melakukan pertemuan atau menghubungi teman kerja yang dimaksud.
 - Tidak bertindak sewenang-sewenang dalam segala aspek kehidupan berumah tangga.
 - Memperbolehkan menyelidiki Pemohon dari segala hal tanpa persetujuan Pemohon.
 - Dan apabila salah satu dari hal tersebut di atas dilanggar maka "Umah Grand Guest House" dan "Villa Grand" yang berkedudukan di Ubud Gianyar Bali menjadi milik Termohon. Hal ini menjadikan tidak ada lagi kepercayaan di dalam berumah tangga, sehingga menimbulkan sering terjadinya pertengkaran.
 - d. Termohon membicarakan dan menyebarluaskan perihal rumah tangga ini kepada seluruh teman/mitra kerja Pemohon sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan usaha yang akan dan telah dirintis oleh Pemohon.
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan Pemohon mendapatkan informasi dari teman dekat Termohon bahwa Termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain sejak tahun 2011, sehingga sejak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan berbagai cara seperti melibatkan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan juga Pemohon melakukan penanda tangan surat pernyataan demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi pernyataan tersebut justru dijadikan alasan untuk hal lain, sehingga Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

10. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membagi harta bersama hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dengan surat panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Gia bertanggal 07 Juni 2013 dan bertanggal 14 Juni 2013 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan merubah permohonannya yaitu mencabut permohonan Pemohon tentang pembagian harta bersama sebagaimana pada dalil/alasan angka 7 huruf a, b, c dan d serta petitum angka 3, sedangkan untuk dalil/alasan serta petitum lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104031512700005 tertanggal 14 Mei 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.09.1.2/ PW.01/96/2013 tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Jalan Gunung Indah II No. 2, Kabupaten Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon (adik ipar Saksi);
- Bahwa seingat saksi Pemohon dengan Termohon menikah sekira 15 tahun yang lalu dan resepsinya diadakan di rumah orang tua Pemohon di Jakarta Selatan sedangkan akad nikahnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun, lalu tinggal di rumah kontrakan di Ciputat kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Gianyar Bali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah empat kali datang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Gianyar Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik, tetapi sejak Oktober tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya dan yang ada justru saling curiga;
- Bahwa bentuk tidak ada rasa saling percaya antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon terus menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Rara, demikian juga Pemohon menuduh Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Tugu/Togu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Tugu/Togu;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama Teman Pemohon yang merupakan mitra kerja Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon ada hubungan dengan laki-laki yang bernama Pria Idaman Lain Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di depan saksi yang disaksikan juga oleh kakak Termohon yang bernama Ileng;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2012 pada saat itu Saksi menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Pemohon dan Termohon dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kunjungan saksi ke kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di bulan Oktober 2012 itu yang ke empat atau yang terakhir;
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon pulang ke Jakarta dan menginap di rumah Saksi, pada saat menginap di rumah saksi Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, selang beberapa hari berikutnya teman Termohon yang bernama Empit menelpon Pemohon dan Saksi dan mengatakan kalau Termohon pergi dari rumah saksi dan tinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Pemohon perihal perginya Termohon tersebut dan Pemohon tidak mengetahui masalahnya, kemudian Saksi meminta dan mengajak Pemohon untuk menjemput Termohon karena Termohon tidak mau pulang kalau tidak dijemput Pemohon dan akhirnya Termohon pulang dengan dijemput Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat, beberapa hari sebelum terjadi pertengkaran terakhir di bulan Oktober 2012 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak makan bersama dan tidak tidur bersama lagi;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak makan bersama dan tidur di kamar yang berbeda ketika saksi berkunjung dan menginap beberapa hari di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ada membuat surat pernyataan yang berisi janji Pemohon terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Pemohon ke Jakarta dan tinggal bersama saksi karena saksi kasihan dan juga khawatir melihat keadaan Pemohon saat itu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2012, Pemohon tinggal dan kerja bersama saksi di Jakarta, sedangkan Termohon tetap tinggal di Gianyar Bali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Pemohon dengan Termohon menjalin komunikasi;

2. SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. CELLINDO

ALFA Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya V No. 4C, Kecamatan Pela Mampang, Kota Jakarta selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik Saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon (adik ipar Saksi);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Bali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik dan rukun saja, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut adalah keduanya sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa seingat saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, Pemohon sekarang ikut bekerja dan tinggal bersama dengan kakak Pemohon di Jakarta, sedangkan Termohon tetap tinggal di Gianyar Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling percaya dan saling curiga;
- Bahwa bentuk tidak ada rasa saling percaya dan saling curiga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon terus menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Rara, demikian juga Pemohon menuduh Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Tugu/Togu;
- Bahwa Saksi mengetahui perempuan yang bernama Rara dari BBM yang dikirim Termohon kepada Saksi dan ketika Saksi tanyakan kepada Pemohon tentang hubungannya dengan Rara, Pemohon mengatakan kalau Rara adalah mitra bisnis karena Rara juga seorang usahawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Tugu/Togu dan hanya dengar nama tersebut dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi mendapat informasi dari teman Termohon kalau Termohon ada hubungan dengan laki-laki yang bernama Tugu/Togu yang merupakan teman sekolah Termohon di masa SMP;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 saksi mendengar Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, setelah itu saksi langsung datang ke kediaman Pemohon dan Termohon di Gianyar Bali dengan tujuan untuk mendamaikan;
- Bahwa dalam upaya damai Saksi memberikan nasihat pada Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun serta membujuk Termohon agar tidak terus menerus memojokkan Pemohon dengan tuduhan Pemohon ada hubungan dengan perempuan yang bernama Rara, namun Termohon tetap bersikeras dengan tuduhannya tersebut, bahkan marah dan tidak memedulikan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga minta bantuan teman Termohon agar menasehati Termohon, tetapi sikap Termohon tetap tidak berubah;

- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Gianyar Bali, terakhir pada bulan Oktober 2012 ketika upaya damai tersebut;
- Bahwa ketika terakhir kali saksi datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, pada saat tersebut ada kakak Pemohon yang bernama Kakak Pemohon dan kakak Termohon yang bernama Kakak Termohon yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon merasa tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tetap kukuh pada pendiriannya dan mengatakan kepada saksi minta berpisah dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap permohonannya berupa pencabutan terhadap tuntutan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima, sehingga lebih lanjut tuntutan Pemohon pada nomor 3 tentang pembagian harta bersama tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon "memiliki suami seperti tidak mempunyai suami" dan Termohon selalu mencurigai Pemohon berhubungan dengan wanita lain, kemudian sejak adanya surat pernyataan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon menjadikan Pemohon dan Termohon tidak ada saling mempercayai lagi dalam berumah tangga, Termohon juga membicarakan perihal rumah tangganya kepada seluruh teman atau mitra kerja Pemohon sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan usaha Pemohon, yang puncaknya pada bulan Oktober 2012 terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkamul Qur'an*, Juz II halaman 405 yang berbunyi:



Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (vide : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 *a quo* terbukti bahwa Pemohon adalah pihak materiil dalam perkara ini dan antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 06 Oktober 1996 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308-309 RBg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 06 Oktober 1996 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling kepercayaan dan justru saling tuduh menuduh telah berselingkuh;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon nomor 1, yaitu agar permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 2, yaitu agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi, yang pada pokoknya memberi keterangan upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, di samping itu ia mengemukakan antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan prinsip yang mendalam sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, dikaitkan dengan kenyataan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang atau putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runtuh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan masing-masing pihak selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 4, yaitu agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka terhadap tuntutan Pemohon nomor 1 Majelis Hakim sepakat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H, oleh MASHUDI, S.Ag, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. M. AGUS SOFWAN HADI dan MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan EKA KUSUMANINGSIH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

MASHUDI, S.Ag

ttd

1. Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

ttd

2. MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

EKA KUSUMANINGSIH, S.H

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000		
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Materai	Rp	
6.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)